# BUPATI HALMAHERABARAT
J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 19A /KPTS/ I /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelian barang dan pemeriksa barang Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halamhera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/212/2024 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaan Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat dan bertanggungjawab penuh terhadap spesifikasi harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

***Tembusan***: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19 A /KPTS/ I /2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | BESARAN HONORARIUM (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PEMBELIAN :** | | | |
| 1 | SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR | KETUA | 2.000.000 |
| 2 | KABAG UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | WAKIL KETUA | 1.750.000 |
| 3 | KASUBAG KEUANGAN BAG. UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | SEKRETARIS/ANGGOTA | 1.500.000 |
| 4 | KABAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA KAB. HALBAR | ANGGOTA | 1.500.000 |
| 5 | KASUBAG ORTALA BAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA HALBAR | ANGGOTA | 1.500.000 |
| 6 | UNSUR BERTANGGUNG JAWAB & UNIT-UNIT TERKAIT | ANGGOTA | 1.500.000 |
| **PEMERIKSA :** | | | |
| 1 | KASUBAG PERENCANAAN BAG. UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | KETUA | 1.500.000 |
| 2 | KASUBAG UMUM BAG.UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | WAKIL KETUA | 1.500.000 |
| 3 | KASUBAG SISTEM PENGADAAN BARANG ULP | SEKRETARIS/ANGGOTA | 1.500.000 |
| 4 | STAF PENGELOLA BAGIAN UMUM, PERENCANAAN & KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | ANGGOTA | 1.500.000 |
| 5 | BENDAHARA PENGELUARAN | ANGGOTA | 1.500.000 |
| 6 | STAF BAGIAN UMUM, PERENCANAAN &KEUANGAN SETDA KAB. HALBAR | ANGGOTA | 1.500.000 |
| 7 | UNSUR PEMAKAI & UNSUR TEKNIS | ANGGOTA | 1.500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Adm. Umum | |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**